Danamon
A member of MUFG

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM DEPOSITO BERJANGKA
GENERAL TERMS AND CONDITIONS
TIME DEPOSIT

I. DEFINISI	***II. DEFINITION***
1. **"Bank"** adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk berkedudukan di Jakarta Selatan, yang bertindak melalui kantor pusat, kantor cabang maupun bentuk kantor lainnya di seluruh Indonesia.	1. ***"Bank"*** *is PT Bank Danamon Indonesia Tbk, domiciled in South Jakarta, acting through its head office, branch offices, and other offices throughout Indonesia.*
2. **"D-Bank PRO"** adalah layanan informasi dan transaksi perbankan yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah serta dapat diakses oleh Nasabah menggunakan telepon seluler.	2. *"**D-Bank PRO**" is the banking information and transaction service provided by the Bank, which can be accessed by Customers through a mobile phone.*
3. **"Deposito Berjangka"** adalah salah satu produk simpanan pada Bank dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tertentu dengan fitur dan karakteristik sebagaimana diatur dalam ringkasan informasi produk Deposito Berjangka yang dapat diakses di situs resmi Bank pada tautan berikut: a. Deposito Berjangka bdi.co.id/depositoberjangka b. Deposito On Call bdi.co.id/depositooncall c. Deposito Online bdi.co.id/depositoonline.	3. *"**Time Deposit**" is a deposit product offered by the Bank that may be withdrawn upon maturity, with features and characteristics as set out in the Time Deposit Product Information Summary, available on the Bank's official website at the following link:* *a. Time Deposit **bdi.co.id/depositoberjangka*** *b. On Call Time Deposit bdi.co.id/depositooncall* *c. Online Time Deposit bdi.co.id/depositoonline.*
4. **"Deposito Online"** adalah Deposito Berjangka yang pembukaannya dilakukan melalui aplikasi D-Bank PRO.	4. ***"Online Time Deposit"*** *is a Time Deposit opened through the D-Bank PRO application.*
5. **"Nasabah"** adalah orang perseorangan atau non-perseorangan yang melakukan pembukaan Deposito Berjangka.	5. ***"Customer"*** *is an individual or non-individual who opens Time Deposit.*
6. **"Rekening Sumber Dana"** adalah rekening tabungan atau giro milik Nasabah yang digunakan sebagai pendebetan dana untuk ditempatkan pada Deposito Berjangka.	6. ***"Source of Funds"*** *is a savings account or current account belonging to the Customer which is used to debit funds then placed in the Online Deposit.*
7. **"Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan"** adalah Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan yang dikeluarkan oleh Bank berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari, yang dapat diakses di situs resmi Bank pada tautan berikut: bdi.co.id/syartumbank.	7. *"**General Terms and Conditions of Accounts and Banking Services**" is the General Terms and Conditions for Accounts and Banking Services including changes, additions and updates in the future by Bank, which can be accessed on the official Bank website at the following link: bdi.co.id/syartumbank.*
8. **"Syarat dan Ketentuan Umum Deposito Berjangka"** adalah Syarat dan Ketentuan Umum Deposito Berjangka ini.	8. *"**General Terms and Conditions of Time Deposit**" is this General Terms and Conditions of Time Deposit.*
9. **"Syarat dan Ketentuan Umum D-Bank PRO"** adalah syarat dan ketentuan D-Bank PRO, berikut perubahan, penambahan, dan pembaharuannya di kemudian hari oleh Bank, yang dapat diakses di situs resmi Bank pada tautan berikut: bdi.co.id/syartumdbp.	9. *"**General Terms and Conditions D-Bank PRO**" is general terms and conditions of D-Bank PRO, including changes, additions and updates in the future by Bank, which can be accessed on the Bank's official website at the following link: bdi.co.id/syartumdbp.*

10. "**TD Advice**" adalah dokumen mengenai informasi atas penempatan Deposito Berjangka Nasabah pada Bank.	*10. **"TD Advice"** is documents containing details of the Customer's placement of Time Deposits with the Bank.*
II. SYARAT DAN KETENTUAN	***II. TERMS AND CONDITIONS***
1. Pembukaan rekening Deposito Berjangka dapat dilakukan melalui cabang Bank, D-Bank PRO, dan/atau melalui kanal lain yang disediakan oleh Bank dari waktu ke waktu.	*1. Application for Time Deposit account can applied through the Bank's branch, D-Bank PRO, and/or other services as determined by the Bank.*
2. Deposito Berjangka hanya dapat dibuka sesuai dengan jenis Rekening Sumber Dana, yaitu berupa rekening tunggal (*single*) dan rekening gabungan ATAU ("**OR**") dan/atau DAN ("**AND**"). Bank dapat menetapkan jenis rekening Deposito Berjangka yang berbeda untuk masing-masing kanal pembukaan Rekening Deposito.	*2. A Time Deposit may only be opened based on the type of Source Account, being either a sole account (single account) or a joint account operated under an "OR" or "AND" mandate. The Bank may designate different Time Deposit account types for each Time Deposit account opening channel.*
3. Dalam hal Deposito Berjangka dibuka dalam bentuk rekening gabungan (joint account) **OR**, seluruh Nasabah pemilik Deposito Berjangka memahami dan menyetujui bahwa pencairan Deposito Berjangka dapat dilakukan berdasarkan instruksi salah satu Nasabah pemilik Deposito Berjangka ke rekening salah satu pemilik Deposito dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Bank.	*3. In the event that a Time Deposit is opened as a joint account with an "**OR**" mandate, all Time Deposit account holders acknowledge and agree that the Time Deposit may be withdrawn based on the instruction of any one of the Time Deposit account holders, and the proceeds thereof may be credited to the account of any one of the Time Deposit holders, subject to the Bank's applicable terms and procedures.*
4. Perubahan instruksi terkait pembayaran bunga maupun pilihan saat jatuh tempo (antara lain dengan perpanjangan otomatis (ARO) dan tanpa perpanjangan otomatis – (Non ARO)) pada Deposito Berjangka berupa rekening gabungan **OR** harus dilakukan oleh seluruh pihak pembentuk rekening.	*4. Any amendment to the instructions relating to interest payments and/or the maturity option of a Time Deposit (including, but not limited to, Automatic Roll Over (ARO) or Non-ARO) maintained under a joint "**OR**" account may only be made upon the consent and instruction of all holders of such joint account.*
5. Pencairan dan perubahan instruksi pada Deposito Berjangka berupa rekening gabungan **AND** harus dilakukan oleh seluruh pihak pembentuk rekening.	*5. For a joint Time Deposit account (**AND**), any withdrawal or change to deposit instructions must be authorized by all account holders.*
6. Deposito Berjangka dibuka dalam mata uang yang sama dengan mata uang Rekening Sumber Dana. Ketersediaan mata uang Deposito Berjangka pada masing-masing jenis Deposito Berjangka dan kanal pembukaan dapat berbeda, sehingga tidak seluruh mata uang tersedia untuk setiap jenis Deposito Berjangka atau kanal pembukaan.	*6. Time Deposit must be opened in the same currency as the Source Account. Available currencies may vary by Time Deposit type and onboarding channel; therefore, not all currencies are available for every Time Deposit type or onboarding channel.*
7. Untuk penempatan dan/atau perubahan instruksi Deposito Online, Nasabah wajib mengisi dan melengkapi instruksi penempatan dan/atau perubahan instruksi Deposito Online melalui D-Bank PRO.	*7. For each placement and changes to Online Deposit, the Customer must first fill in and complete the Online Deposit placement instructions and changes to Online Deposit instructions through D-Bank PRO.*
8. Untuk pembukaan Deposito Online: a. Nasabah wajib menginput m-PIN sebagai verifikasi dan otentikasi atas penempatan dan/atau perubahan instruksi Deposito Online oleh Nasabah melalui D-Bank PRO. b. Setelah instruksi penempatan dan/atau perubahan instruksi Deposito Online dinyatakan berhasil, maka Bank akan mengirimkan notifikasi kepada Nasabah melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank.	*8. For Online Deposit opening:* *a. Customer is required to input the m-PIN as verification and authentication for the placement of Online Deposit and/or changes to Online Deposit instructions by Customer via D-Bank PRO.* *b. Upon successful submission of an Online Time Deposit placement instruction and/or amendment to an Online Time Deposit instruction, the Bank shall send a notification to the Customer through the communication channels available at the Bank.*

9. Media informasi terkait penempatan Deposito Berjangka adalah TD Advice.	*9. The information document relating to the placement of a Time Deposit is the TD Advice.*
10. Nasabah dapat mencetak TD Advice melalui kantor cabang Bank.	*10. Customer can print TD Advice through the Bank's branch office.*
11. TD Advice bukan merupakan bukti kepemilikan melainkan sebagai informasi penempatan Deposito.	*11. TD Advice serves solely as an information document relating to the placement of a Time Deposit and does not constitute proof of ownership of such Time Deposit.*
12. Nasabah memahami dan menyetujui bahwa penempatan Deposito Berjangka terjadi setelah pendebitan dana dari Rekening Sumber Dana berhasil dilakukan.	*12. Customer acknowledges and agrees that the placement of a Time Deposit shall be deemed to have occurred upon the successful debit of funds from the Source Account.*
13. Apabila Deposito Berjangka sudah jatuh tempo dan tidak diperpanjang, maka Bank tidak akan memperhitungkan bunga atas Deposito Berjangka di hari setelah tanggal jatuh tempo tersebut.	*13. If the Time Deposit reaches maturity and is not renewed, the Bank will not accrue or pay any interest on the Time Deposit from the day after the maturity date.*
14. Pencairan Deposito Berjangka yang telah jatuh tempo akan dikreditkan ke Rekening Sumber Dana atau rekening yang ditentukan oleh Nasabah (khusus Rekening Gabungan AND atau OR) pada tanggal jatuh tempo**.**	*14. The proceeds of the Time Deposit upon maturity shall be credited, on the maturity date, to the Source Account or to such other account as may be designated by the Customer (applicable only to AND or OR Joint Accounts).*
15. Pencairan Deposito Berjangka sebelum jatuh tempo hanya dapat dilakukan melalui kantor cabang Bank sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku pada Bank.	*15. Early withdrawal of a Time Deposit prior to its maturity date may only be processed through a Bank branch, subject to the Bank's applicable terms and procedures.*
16. Apabila Nasabah meninggal dunia, maka Deposito Berjangka harus ditutup dan dicairkan oleh seluruh ahli waris yang sah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku pada Bank. Untuk Rekening Gabungan AND atau OR, apabila seluruh Nasabah pemilik Rekening Gabungan AND atau OR meninggal dunia, maka Deposito Berjangka harus ditutup dan dicairkan oleh seluruh ahli waris yang sah dari seluruh pemilik Rekening Gabungan AND atau OR. Apabila salah satu Nasabah pemilik Rekening Gabungan AND atau OR meninggal dunia, maka Deposito Berjangka harus ditutup dan dicairkan oleh Nasabah yang masih hidup dan seluruh ahli waris dari Nasabah yang meninggal dunia.	*16. In the event of the Customer's death, the Time Deposit shall be closed and redeemed by all lawful heirs in accordance with the Bank's prevailing terms and procedures. In the case of a Joint Account AND or OR, where all Joint Account holders have passed away, the Time Deposit shall be closed and redeemed by all lawful heirs of all Joint Account holders. Where one of the Joint Account holders has passed away, the Time Deposit shall be closed and redeemed jointly by the surviving Joint Account holder and all lawful heirs of the deceased Joint Account holder.*

17. Risiko yang mungkin timbul sehubungan dengan penempatan dana pada produk Deposito Berjangka antara lain sebagai berikut: a. Deposito tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS) jika nominal deposito meliputi Rp2.000.000.000 (dua miliar Rupiah) dan/atau suku bunga deposito melebihi suku bunga penjaminan LPS b. Seluruh risiko yang timbul sehubungan dengan instruksi, pencairan, atau perselisihan di antara Nasabah pemilik Deposito Berjangka maupun ahli warisnya menjadi tanggung jawab Nasabah pemilik Deposito Berjangka, dan dengan ini membebaskan Bank dari setiap tuntutan, gugatan, klaim, tanggung jawab, kerugian, biaya, dan/atau beban yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan instruksi atas Deposito Berjangka tersebut. c. Risiko-risiko lain dari produk dan/atau layanan terkait dapat dilihat dalam Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan.	*17. The risks that may arise in connection with the placement of funds in a Time Deposit product include, but are not limited to, the following:* *a. The Time Deposit is not covered by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan or "LPS") if the deposit amount reaches or exceeds IDR 2,000,000,000 (two billion Rupiah) and/or the applicable deposit interest rate exceeds the maximum interest rate guaranteed by LPS* *b. Any and all risks arising from instructions given in relation to the Time Deposit, the withdrawal or redemption thereof, or any dispute between the Time Deposit holder(s) and/or their heirs shall be the sole responsibility of the Time Deposit holder(s). The Customer hereby agrees to indemnify and hold the Bank harmless from and against any and all demands, claims, actions, liabilities, losses, damages, costs, and/or expenses arising out of or in connection with the Bank's execution of such instructions relating to the Time Deposit.* *c. Other risks associated with the product and/or related services may be found in the General Terms and Conditions of Accounts and Banking Services.*
III. FITUR DAN BIAYA	***III. FEATURES AND FEE***
1. Berdasarkan instruksi Nasabah pada saat jatuh tempo, Deposito Berjangka terbagi menjadi: *a.* Tanpa Perpanjangan Otomatis*/Single Maturity (“***Non-ARO***”);* dan b. Dengan Perpanjangan Otomatis*/Automatic Rolled Over* (**“ARO”**).	*1. Based on the Customer's instructions upon maturity, a Time Deposit may be categorized as follows:* *a. Single Maturity (Non-ARO); and* *b.* ***Automatic Rolled Over (ARO)***
2. Nasabah dapat melakukan pengecekan mutasi dan informasi Deposito Online melalui D-Bank PRO untuk memastikan bahwa penempatan dan/atau perubahan instruksi Deposito Online telah berhasil diproses dan/atau disetujui oleh Bank.	*2. The Customer may access the transaction history and information relating to the Online Time Deposit through D-Bank PRO to ensure that the placement of the Online Time Deposit and/or any amendment to the Online Time Deposit instruction has been successfully processed and/or approved by the Bank.*
3. Untuk Deposito Berjangka ~~dengan~~ ARO, maka suku bunga yang berlaku adalah suku bunga yang ditetapkan oleh Bank saat dilakukan perpanjangan.	*3. For Time Deposits with an Automatic Rollover (ARO) feature, the applicable interest rate shall be the rate determined by the Bank at the time of renewal.*
4. Tingkat suku bunga Deposito Berjangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank, diperhitungkan berdasarkan hari bunga 365 hari dalam 1 tahun atau dasar perhitungan lain sebagaimana diinformasikan kepada Nasabah melalui media informasi Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bunga dibayarkan setelah dikurangi pajak sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.	*4. The interest rate applicable to a Time Deposit shall be determined in accordance with the Bank’s prevailing policies and shall be calculated on the basis of a 365-day year or such other calculation basis as may be informed to the Customer through the Bank’s information channels in accordance with the applicable regulations. Interest shall be paid after deduction of taxes in accordance with the prevailing tax regulations.*
5. Nasabah dapat mengajukan perubahan instruksi perpanjangan Deposito Berjangka dari Non-ARO menjadi ARO atau sebaliknya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku pada Bank.	*5. Customer may request to change the Time Deposit renewal instruction from Non-ARO to ARO, or vice versa, in accordance with the Bank’s applicable terms and procedures.*

6. Deposito Berjangka dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman/ kredit pada Bank (back to back loan maupun non back to back) dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku pada Bank.	*6. Time Deposits can be pledged as collateral for a loan/credit facility with the Bank, whether on a back-to-back or non-back-to-back basis, subject to the Bank's prevailing policies and requirements.*
7. Nasabah wajib membayar biaya yang timbul sehubungan dengan Deposito Berjangka, termasuk biaya administrasi, biaya penalti atas pencairan sebelum jatuh tempo, biaya pencairan, dan/atau biaya lain yang berlaku. Jenis dan besaran biaya diinformasikan kepada Nasabah melalui media komunikasi Bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembayaran biaya tersebut dilakukan melalui pendebitan Rekening Sumber Dana dan/atau rekening lain milik Nasabah pada Bank.	*7. The Customer shall pay all fees incurred in connection with the Time Deposit, including administrative fees, early withdrawal penalties, withdrawal fees, and/or other applicable charges. The type and amount of such fees shall be notified to the Customer through the Bank's communication channels in accordance with the applicable provisions. Such fees may be debited from the Source Account and/or any other account held by the Customer with the Bank.*
8. Pencairan Deposito Berjangka sebelum jatuh tempo akan dikenakan biaya penalti sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank, dan bunga atas Deposito Berjangka yang dicairkan sebelum jatuh tempo tidak akan dibayarkan.	*8. Early withdrawal of a Time Deposit prior to its maturity date shall be subject to a penalty fee in accordance with the Bank's prevailing provisions, and no interest shall be payable on any Time Deposit withdrawn prior to maturity.*
9. Manfaat yang dapat diperoleh Nasabah dari produk Deposito Berjangka antara lain sebagai berikut: a. Memberikan keleluasaan dalam pemilihan jangka waktu penempatan dan jenis mata uang. b. Suku bunga umumnya lebih tinggi daripada suku bunga rekening Tabungan. c. Keamanan berinvestasi terjamin.	*9. The benefits that may be obtained by the Customer from the Time Deposit product include the following:* *a. Providing flexibility in selecting the placement tenure and currency denomination.* *b. Offering a higher interest rate compared to a Savings Account. (update)* *c. Providing a secure investment instrument for fund placement.*
IV. KUASA	***IV. AUTHORIZE***
1. Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebit Rekening Sumber Dana dan/atau rekening lain milik Nasabah pada Bank dalam rangka pembayaran biaya, penalti, pajak, dan/atau kewajiban lain yang timbul sehubungan dengan Deposito Berjangka sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank.	*1. The Customer hereby authorizes the Bank to debit the Source Account and/or any other account maintained by the Customer with the Bank for the purpose of paying any fees, penalties, taxes, and/or other obligations arising in connection with the Time Deposit in accordance with the Bank's prevailing provisions.*

2. Kuasa yang diberikan Nasabah dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini diberikan dengan hak substitusi dan berlaku terus selama Nasabah masih memiliki kewajiban kepada Bank sehubungan dengan Deposito Berjangka, maka kuasa tersebut tidak dapat dicabut kembali ataupun tidak akan berakhir karena alasan apapun, termasuk pada sebab-sebab yang disebut dalam Pasal 1813 (pemberian kuasa berakhir: dengan ditariknya kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya, pengampuannya atau pailitnya si pemberi kuasa maupun si kuasa), Pasal 1814 (pemberi kuasa dapat menarik kembali kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika ada alasan untuk itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang dipegangnya), dan Pasal 1816 (pengangkatan seorang kuasa baru, untuk menjalankan suatu urusan yang sama, menyebabkan ditariknya kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang pengangkatan tersebut) Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia dan kuasa tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Umum ini.	*2. The power of attorney granted by the Customer under these General Terms and Conditions is granted with the right of substitution and shall remain valid for as long as the Customer has obligations towards the Bank in connection with the Time Deposit. Accordingly, such power of attorney may not be revoked and shall not terminate for any reason whatsoever, including the circumstances referred to in Article 1813 of the Indonesian Civil Code (providing that a power of attorney terminates upon the revocation of the power of attorney by the principal; notification of the termination of the power of attorney by the attorney-in-fact; or the death, placement under guardianship, or bankruptcy of either the principal or the attorney-in-fact), Article 1814 of the Indonesian Civil Code (providing that the principal may revoke the power of attorney at any time and, where there are grounds for doing so, compel the attorney-in-fact to return the instrument of power of attorney), and Article 1816 of the Indonesian Civil Code (providing that the appointment of a new attorney-in-fact to act in the same matter results in the revocation of the previous power of attorney as from the date such appointment is notified to the former attorney-in-fact). This power of attorney constitutes an integral and inseparable part of these General Terms and Conditions.*
V. PENGADUAN NASABAH	***V. CUSTOMER COMPLAINTS***
1. Nasabah dapat mengajukan pengaduan atas produk dan/atau layanan perbankan secara lisan dan/atau tertulis melalui kantor cabang Bank Danamon, Hello Danamon: 1-500-090 atau e-mail: hellodanamon@danamon.co.id	*1. Customer can submit complaints on the banking product and/or services verbally and/or in writing through Bank Danamon's branch offices, Hello Danamon: 1-500-090 or e-mail: hellodanamon@danamon.co.id*
2. Prosedur dan mekanisme lengkap mengenai layanan pengaduan Nasabah merujuk pada Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan, atau dapat diakses melalui website: www.danamon.co.id/id/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah	*2.* Complete procedures and mechanisms regarding customer complaint services refer to the General Terms and Conditions for Accounts and Banking Services, or can be accessed through the website: www.danamon.co.id/en/Personal/Lainnya/Proses-Penanganan-Keluhan-Nasabah
VI. LAIN-LAIN	***VI. MISCELLANEOUS***
1. Syarat dan Ketentuan Umum Deposito Berjangka ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari: (i) Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan; dan (ii) Syarat dan Ketentuan Umum D-Bank PRO. Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan atau pertentangan antara ketentuan-ketentuan tersebut dengan Syarat dan Ketentuan Umum Deposito Berjangka ini terkait Deposito Berjangka, maka yang berlaku adalah Syarat dan Ketentuan Umum Deposito Berjangka.	*1. The General Terms and Conditions of Time Deposit are an integral and inseparable part of: (i) the General Terms and Conditions of Bank Accounts and Banking Services; and (ii) the General Terms and Conditions of D-Bank PRO. In the event of any discrepancies or conflicts between these provisions and the General Terms and Conditions of Time Deposit with respect to Time Deposit, the General Terms and Conditions of Time Deposit shall prevail.*

Danamon

A member of MUFG

2. Definisi yang digunakan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Deposito Berjangka ini merujuk pada Syarat dan Ketentuan Umum Rekening dan Layanan Perbankan dan Syarat dan Ketentuan Umum D-Bank PRO, sepanjang tidak diatur lain pada Syarat dan Ketentuan Umum Deposito Berjangka ini	*2. The definitions used in the General Terms and Conditions of Time Deposit refer to the General Terms and Conditions of Bank Accounts and Banking Services and the General Terms and Conditions of D-Bank PRO, unless otherwise provided in the General Terms and Conditions of Time Deposit.*
3. Nasabah dengan ini setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki/ mengubah/ melengkapi Syarat dan Ketentuan Umum Deposito Berjangka ini termasuk perubahan biaya dan suku bunga dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	*3. The Customer hereby agrees and acknowledges that Bank has the right to correct/ modify/ complete this General Terms and Conditions of Time Deposit including changes to fees and interest rates in accordance with applicable regulations.*
4. Dalam hal terdapat perubahan manfaat, risiko, biaya, syarat dan ketentuan umum ini ("**Perubahan**"), maka Nasabah berhak mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Bank dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan perubahan tersebut oleh Bank melalui media komunikasi Bank. Nasabah setuju bahwa Bank akan menganggap Nasabah menyetujui perubahan tersebut dalam hal Nasabah tidak mengajukan keberatan tersebut di atas. Apabila Nasabah tidak menyetujui perubahan tersebut, Nasabah berhak menutup rekening dan/atau layanan dengan terlebih dahulu menyelesaikan seluruh kewajiban Nasabah yang masih terutang kepada Bank.	*4. In the event of a change in benefits, risks, costs, general terms and conditions (**"Change(s)"**), the Customer shall have the right to submit a written objection to the Bank within 30 (thirty) Business Days from the date the Bank notifies the Customer of such Changes through the Bank's communication channels. The Customer agrees that the Bank shall deem the Customer to have accepted such Changes if the Customer does not submit the aforementioned objection. If the Customer does not agree to such Changes, the Customer shall have the right to close the account and/or terminate the service, provided that the Customer has first settled all outstanding obligations owed to the Bank.*
5. Nasabah memahami bahwa untuk Perubahan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jangka waktu pemberitahuan Perubahan dapat dikecualikan.	*5. The Customer acknowledges that, for certain Changes as required or permitted under applicable laws and regulations, the notice period for such Changes may be exempted.*
6. Jika ada satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Deposito Berjangka ini yang oleh karena suatu ketetapan Pemerintah atau pengadilan dilarang atau tidak dapat dilaksanakan atau menjadi tidak berlaku atau dinyatakan batal demi hukum, hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam Syarat dan Ketentuan Umum Deposito Berjangka ini, dan ketentuan-ketentuan lainnya tersebut tetap berlaku dan mengikat serta dapat dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam Syarat dan Ketentuan Umum Deposito Berjangka ini.	*6. If there is one provision in this General Terms and Conditions of Time Deposit which due to a Government or court decision is prohibited or cannot be implemented or becomes invalid or declared null and void, it does not affect the validity of other provisions in this General Terms and Conditions of Time Deposit, and the other provisions remain valid and binding and can be implemented as specified in this General Terms and Conditions of Time Deposit.*
7. Syarat dan Ketentuan Umum Deposito Berjangka ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan Inggris. Dalam hal terdapat perbedaan ketentuan atau penafsiran di antara Bahasa Indonesia dan Inggris, maka versi Bahasa Indonesia yang akan berlaku.	*7. This General Terms and Conditions of Time Deposit is made in Indonesian and English language. In the event there are any unconformities of provisions or interpretations between the Indonesian and English language, the Indonesian version shall prevail.*
8. Syarat dan Ketentuan Umum Deposito Berjangka ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.	*8. This General Terms and Conditions of Time Deposit have been adjusted to the provisions of laws and regulations, including the regulations of the Indonesia Financial Services Authority.*

9. Bank berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan.	*9. The Bank is licensed and supervised by the Financial Services Authority and Bank Indonesia, and participates in the deposit insurance program administered by the Indonesia Deposit Insurance Corporation (Lembaga Penjamin Simpanan).*